BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pelaksanaan

Pelaksana berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran –an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita,[9] mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan. Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan. Berdasarkan batasan dikemukakan oleh Purwadarmita diatas, maka jelas dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi, dengan demikian pengertian tersebut diatas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata laksana. Sedangkan pengertian pelaksanaan menurut The Liang Gie sebagai berikut: Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala

[9] W,J,S, Poerwaarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, Hlm. 553.

kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.[10]

Santoso Sastropoetro[11], mengemukakan bahwa Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

Kemudian SP. Siagian,[12] menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang "*achievement oriented"* telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut, Siagian mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dans elanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.
2. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber.
3. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.

---

[10] The Liang Gie, dan sutarto, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Karya Kencana, 1997, Hlm. 191.
[11] Santoso Satroepoetro, *Pelaksanaan Latihan*, Jakarta: Gramedia, 1982, Hlm. 183.
[12] P. Sondang Siagian, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1985, Hlm. 120.

4. Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan penyimpangan.[13]

Faktor pelaksanaan menempati posisi paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk diwujudkan. Maka dalam proses kegiatannya menurut Bintoro[14] perlu memerhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana secara fungsional akan diserahi wewenang mengkoordinasi program didalan suatu sektor.
2. Perlu diperhatikan penyususnan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu dituangkan kedalam rangkaian prosedur yangs serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.
3. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab dan koordinas yang jelas.
4. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan.

---

[13] *Ibid*, Hlm. 121.
[14] Bintoro Tjokromidjojo, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: P.T. Gunung Agung, 2000, Hlm. 199.

Dari rumusan diatas, dapat dirangkum bahwa pelaksanaan itu adalah suatu kegiatan dalam proses merealisasikan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan implemantor dan suatu kelompok sasaran. Dengan demikian, pelaksanaan sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan tujuan terhadap sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan akan mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

2.2 Pengertian Perlindungan Sosial

Menurut Asikin, manusia dalam hidupnya menghadapi ketidakpastian, baik itu ketidakpastian spekulatif maupun ketidakpastian murni yang selalu menimbulkan kerugian. Ketidakpastian ini disebut dengan resiko[15]. Kebutuhan rasa aman merupakan motif yang kuat dimana manusia menghadapi sejumlah ketidakpastian yang cukup besar dalam kehidupan.

Sedangkan Menurut Teori Abraham Maslow kebutuhan akan rasa aman merupakan tingkat kebutuhan yang kedua setelah kebutuhan psikologi seperti makan, minum, sandang, papan, dan kebutuhan fisiologinya. Kebutuhan akan rasa aman ini bermacam-macam, salah satunya yakni rasa akan aman masa depan dan sebagainya[16]. Untuk menghadapi resiko ini diperlukan alat yang dapat mencegah atau mengurangi timbulnya resiko itu yang disebut perlindungan sosial. Perlindungan Sosial adalah

---

[15] Asikin, Zainal (ed), *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1993, Hlm. 77.
[16] P.Sondang Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, Hlm. 287.

upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar[17].

Beberapa pengertian perlindungan sosial dari para ahli tersebut dapat dirangkum bahwa perlindungan sosial adalah suatu sistem atau jaminan dimana yang berwenang dapat memberikan kepastian akan rasa aman tenang terhadap resiko-resiko yang akan dialami manusia saat ini atau masa mendatang. Perlindungan sosial merupakan seperangkat kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan. Perlindungan sosial juga berarti paket kebijakan negara yang harus mencakup seluruh warga negara sejak berada dalam kandungan hingga meninggal. Sebagai bagian dari kebijakan, perlindungan sosial harus diorganisir oleh negara.

Pada kasus negara maju, perlindungan sosial dijamin sejak ibu hamil dan bayi dalam kandungan karena negara ingin memastikan lahirnya generasi yang lebih baik. Perlindungan sosial merupakan hak asasi dan hak warga negara. Atas dasar itulah, warga berhak menagih dan meminta pertanggungjawaban penyelenggara negara bilamana hak ini tidak dipenuhi. Pemerintah secara khusus telah merumuskan berbagai peraturan yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya. Pasal 28 (H) UUD 45 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta

[17] Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

berhak memperoleh pelayanan kesehetan, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan serta setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Dengan demikian negara mengakui bahwa seluruh penduduk warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan sosial dan menjadi sebuah tanggung jawab negara.

2.3 Pengertian Lanjut Usia

Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun[18]. Usia seperti ini juga dapat dikatakan sebagai tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia. Lansia merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lansia memiliki keadaan seperti yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis. Kegagalan ini berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara individual. Setiap orang menua dengan cara yang berbeda-beda, berdasarkan waktu dan riwayat hidupnya. Proses menua merupakan proses yang normal terjadi pada setiap manusia dan bukan merupakan suatu penyakit.[19] Setiap

[18] Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
[19] Caroline, Y. dkk, *Spiritualis, Kesehatan, dan Penyembuhan*, Medan: Bina Media Perintis, 2007.

lansia adalah unik, oleh karena itu perawat harus memberikan pendekatan yang berbeda antara satu lansia dengan lansia lainnya[20]

Menurut pendapat berbagai ahli dalam Efendi[21] batasan-batasan umur yang mencakup batasan umur lansia adalah sebagai berikut:

a. Menurut *World Health Organization* (WHO), usia lanjut dibagi menjadi empat kriteria berikut : usia pertengahan (*middle age*) ialah 45-59 tahun, lanjut usia (*elderly*) ialah 60-74 tahun, lanjut usia tua (*old*) ialah 75-90 tahun, usia sangat tua (*very old*) ialah di atas 90 tahun.
b. Menurut Dra. Jos Masdani (Psikolog UI) terdapat empat fase yaitu : pertama (fase inventus) ialah 25-40 tahun, kedua (fase virilities) ialah 40-55 tahun, ketiga (fase presenium) ialah 55-65 tahun, keempat (fase senium) ialah 65 hingga tutup usia.
c. Menurut Prof. Dr. Koesoemato Setyonegoro masa lanjut usia (*geriatric age*): > 65 tahun atau 70 tahun. Masa lanjut usia (*getiatric age*) itu sendiri dibagi menjadi tiga batasan umur, yaitu *young old* (70-75 tahun), *old* (75-80 tahun), dan *very old* (> 80 tahun)

Beberapa pengertian lanjut usia dari para ahli tersebut dapat dirangkum bahwa lanjut usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 tahun ke atas. Lansia dibagi menjadi empat kriteria yaitu, usia pertengahan (*middle age*) ialah 45-59 tahun, lanjut usia (*elderly*) ialah 60-74 tahun, lanjut usia tua (*old*) ialah 75-90

---

[20] Potter, P.A, Perry, A.G, *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, dan Praktik, Edisi 4, Volume 2*, Alih Bahasa: Renata Komalasari, Jakarta: EGC, 2005.
[21] Efendi, F, *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktek Dalam Keperawatan, Jilid 1*, Jakarta: Salemba Medika, 2009.

tahun, usia sangat tua (*very old*) ialah di atas 90 tahun. Lansia secara fisik memiliki penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan.

Permasalahan lansia terlantar di Indonesia semakin banyak seiring bertambahnya jumlah lansia. Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Sedangkan pemerintah, masyarakat dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Pada tahun 2010, jumlah lansia terlantar di Kota Bandar lampung berjumlah 1.087 dan untuk Provinsi Bandar Lampung mencapai 36.973.

Perbaikan perawatan dan penyediaan fasilitas kesehatan serta semakin baiknya gizi masyarakat selama tiga dekade terakhir berdampak pada meningkatnya usia harapan hidup penduduk Indonesia yang membawa konsekuensi meningkatnya jumlah lanjut usia dari tahun ke tahun. Dengan semakin panjangnya usia harapan hidup akan berimplikasi pada permasalahan sosial yang berkaitan dengan kondisi fisik, psikologis, sosial dan ekonomi dimana jumlah lanjut usia terlantar pun semakin meningkat.

2.4 Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar

Permasalahan lansia terlantar di Indonesia semakin banyak seiring bertambahnya jumlah lansia. Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Sedangkan pemerintah, masyarakat dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Tahun 2010, jumlah lansia terlantar di Kota Bandar lampung berjumlah 1.087 dan untuk Provinsi Bandar Lampung mencapai 36.973.

Program Aslut ini adalah salah satu bentuk perhatian dan tanggung jawab pemerintah dalam mengangkat harkat dan martabat para lanjut usia yang sifatnya permanen. Pengertian Program Aslut menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar adalah merupakan serangkaian kegiatan Pemerintah untuk memberikan jaminan sosial guna membantu lanjut usia telantar dalam bentuk pemberian uang tunai melalui pendampingan sosial guna memenuhi sebagian kebutuhan dasar hidupnya.

Kriteria penerima program ASLUT diutamakan bagi lanjut usia telantar berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, sakit menahun dan hidupnya sangat tergantung pada bantuan orang lain, atau hanya bisa berbaring di tempat tidur, sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari, tidak memiliki sumber penghasilan tetap, atau

miskin; atau lanjut usia yang telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun keatas yang tidak potensial, tidak memiliki penghasilan tetap, miskin, atau telantar.

Untuk mendapat dana bantuan Program ASLUT, berikut adalah persyaratan penerima Program ASLUT:

1. Terdata dan ditetapkan sebagai penerima Program ASLUT;
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Domisili/Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah setempat; dan
3. Melampirkan foto diri terakhir

Setiap penerima dana Program ASLUT diberikan pendamping. Pendamping yang memiliki komitmen, tanggung jawab sosial, motivasi, dan disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya, diutamakan penduduk desa/kelurahan dimana penerima Program ASLUT berada.

Bila terdapat penerima Program ASLUT yang tidak sesuai persyaratan, sehingga menjadi temuan auditor internal maupun eksternal yang berisiko harus mengembalikan ke negara, menjadi tanggung jawab dinas/instansi Sosial setempat. Dalam hal terjadi pengembalian dana bantuan ke negara yang berdampak pada capaian realisasi maka alokasi anggaran bantuan Program ASLUT akan dialihkan pada provinsi/kabupaten/kota yang memiliki komitmen dan kosistensi terhadap Program ASLUT.

Jika hal-hal tersebut sudah terpenuhi maka Kementrian Sosial melalui Dinas Sosial memberikan bantuan dana setiap bulannya kepada lansia. Lansia menerima bantuan dana sampai yang bersangkutaan meninggal dunia. Penerima Program ASLUT yang meninggal dunia, pindah tempat, atau kondisi sosial ekonominya sudah membaik, dilakukan penggantian penerima dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Pendamping Program ASLUT bersama-sama dengan dinas/instansi sosial kabupaten/kota mengusulkan penggantian penerima Program ASLUT dan menerbitkan kartu baru sesuai daftar tunggu penerima Program ASLUT. Usulan nama penerima Program ASLUT yang diterima Kementerian Sosial merupakan usulan yang telah direkomendasi oleh pejabat terkait secara berjenjang berdasarkan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan. Dengan adanya Program ASLUT ini diharapkan membantu para penerima untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.